

**PELAKSANAAN TINDAKAN ABORSI JANIN YANG
MASIH DALAM KANDUNGAN BERDASARKAN
PASAL 75 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh :
AGUS WAHYU PRATAMA
NIM : 2017010008

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**PELAKSANAAN TINDAKAN ABORSI JANIN YANG
MASIH DALAM KANDUNGAN BERDASARKAN
PASAL 75 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :
AGUS WAHYU PRATAMA
NIM : 2017010008

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN TINDAK ABORSI JANIN YANG MASIH
DALAM KANDUNGAN BERDASARKAN PASAL 75
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN**

NAMA : AGUS WAHYU PRATAMA

NIM 2017010018

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.


Gresik 17 Juli 2023

Pembimbing I



Prihatin effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009

Pembimbing II



Dwi Wachidivah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 1070219950020

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : PELAKSANAAN TINDAKAN ABORSI TERHADAP JANIN
YANG MASIH DALAM KANDUNGAN BERDASARKAN
PASAL 75 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN


NAMA : Agus Wahyu Pratama
N.I.M : 2017010008

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.


Pada Tanggal :

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :


1. Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Ketua

1. 

2. Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Anggota


2. 

3. Mashudi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020160126
Anggota

3. 



Mengetahui,
Dekan,


Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020070040

PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : AGUS WAHYU PRATAMA

N.I.M : 2017010008

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : **PELAKSANAAN TINDAK ABORSI TERHADAP
JANIN YANG MASIH DALAM KANDUNGAN
BERDASARKAN PASAL 75 UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah Skripsi*) ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat di buktikan unsur-unsur plagiasi saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta di proses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik 17 Juli 2023


42248AKX440015673
AGUS WAHYU PRATAMA
NIM : 2017010008

HALAMAN MOTTO

“Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan.ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun ”

Abigail Adams

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai
2. Istri dan anak tersayang
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TINDAK ABORSI TERHADAP JANIN YANG MASIH DALAM KANDUNGAN BERDASARKAN PASAL 75 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**. Meskipun dalam mengerjakannya terdapat banyak halangan serta rintangan yang menghambat. Namun, penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gresik pada Program Studi Ilmu Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Gresik, Dr. Riski Dwi Prameswari, M. Kes.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik, Rizki Kurniawan, S.H., M. Kn.
3. Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkansatu-persatu.
7. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik Angkatan 2017 dan 2019.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca akan penulis terima dengan kelapangan hati. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Gresik,

Penulis

ABSTRAK

aborsi adalah terpencarnya embrio atau janin yang tidak dimungkinkannya lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau biasa diartikan penguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan masa kehamilan. Aborsi merupakan suatu tindakan yang mengandung beberapa risiko bagi seorang ibu. Hal tersebut pernah disampaikan oleh “Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan tindakan aborsi yang keji dapat menurunkan kesempatan seorang ibu untuk dapat hamil dalam keadaan yang aman dan anak lahir dalam kondisi sehat. Akibat dari tindakan aborsi tersebut juga merupakan salah satu faktor penyumbang angka kematian di Indonesia. Penyebab kematiannya juga bermacam-macam, dimulai akibat dari adanya rasa depresi yang mendalam, penggunaan obat-obatan yang berbahaya untuk menggugurkan kandungan, serta kematian yang terjadi pasca dilakukannya tindakan aborsi tersebut.

Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan pidana aborsi janin dan bagi pelaku yang menyuruh atau memaksa untuk melakukan tindakan aborsi janin yang masih dalam kandungan dan bagaimanakah mekanisme pelaksanaan tindakan aborsi terhadap janin yang masih dalam kandungan berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan pidana aborsi janin dan bagi pelaku yang menyuruh atau memaksa untuk melakukan tindakan aborsi janin yang masih dalam kandungan

Hasil dari penelitian ini Aborsi merupakan perbuatan yang berkaitan dengan janin yaitu pengguguran janin ibu hamil yang dikeluarkan secara paksa baik janin itu sudah terbentuk sempurna maupun belum sempurna. Namun pada pokok intinya pembahasan ini adalah mengenai aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Pada dasarnya aborsi ini dilarang, namun didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan didalam Pasal 75 yang pada intinya aborsi itu boleh dilakukan apabila kehamilan tersebut mengancam keselamatan ibu atau janinnya dalam keadaan darurat dan kehamilan bagi korban menyebabkan trauma psikologis. Akan tetapi hal tersebut harus benar-benar diperhatikan bahwa kehamilan tersebut berbahaya bagi ibu yang hamil tersebut. Khususnya mengenai aborsi yang dilakukan bagi korban perkosaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan aborsi yang telah dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dengan jangka waktu yang ditetapkan yaitu 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Kata Kunci : Aborsi, Janin, Kandungan dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ABSTRACT

abortion is the scattering of an embryo or fetus that is no longer possible to live before the end of the fourth month of pregnancy or is usually interpreted as the abortion of a fetus or embryo after exceeding two months of gestation. Abortion is an act that contains several risks for a mother. This was conveyed by "Head of the Population and Family Planning Agency (BKKBN), Hasto Wardoyo, said that heinous abortions can reduce a mother's chances of getting pregnant in a safe condition and the child is born in good health. The result of the abortion is also one of the contributing factors to the death rate in Indonesia. The causes of her death also varied, starting as a result of a deep feeling of depression, the use of dangerous drugs for abortions, and deaths that occurred after the abortion was performed.

Then the formulation of the problem that will be discussed in this study, namely how is the criminal law against perpetrators who commit criminal acts of fetal abortion and for perpetrators who order or force them to carry out abortions of fetuses that are still in the womb and what is the mechanism for carrying out abortion actions against fetuses that are still in the womb based on Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health.

This study aims to analyze and find out the provisions of criminal law against perpetrators who commit criminal acts of fetal abortion and for perpetrators who order or force them to carry out abortions of fetuses that are still in the womb.

The results of this study Abortion is an act related to the fetus, namely the abortion of the fetus of a pregnant woman who is forcibly removed whether the fetus is fully formed or not perfect. However, the main point of this discussion is about abortions performed by women victims of rape. Basically abortion is prohibited, but in Law Number 36 of 2009 concerning Health it is explained in Article 75 that in essence abortion can be done if the pregnancy threatens the safety of the mother or fetus in an emergency and the pregnancy for the victim causes psychological trauma. However, it must be really considered that this pregnancy is dangerous for the pregnant woman. Specifically regarding abortions performed for rape victims must meet certain requirements to have an abortion which has been described in Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health with a set period of 40 days from the first day of the last menstrual period.

Keywords: Abortion, Fetus, Gynecology and Article 75 of Law Number 36 Year 2009 Concerning Health.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Penelitian Terdahulu.....	9
1.6. Tinjauan Pustaka.....	11
1.7. Metode Penelitian	15
1.7.1. Jenis Penelitian	15
1.7.2. Metode Pendekatan	15
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	17
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	18
1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
1.8. Sistematika Penulisan	19
BAB II HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI JANIN DAN BAGI PELAKU YANG MENYURUH ATAU MEMAKSA UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI JANIN YANG MASIH DALAM KANDUNGAN	
2.1. Hak-Hak Ibu dan Janin Dalam Hukum HAM.....	22
2.2. Pengertian Istilah Aborsi	24
2.2.1. Pengertian Aborsi Medis.....	25
2.2.2. Pengertian Korban Kejahatan.....	26
2.2.3. Jenis-Jenis Korban.....	27
2.2.4. Faktor Penyebab Tindakan Aborsi.....	30
2.2.5. Risiko Tindakan Aborsi.....	32
2.3. Jenis-Jenis Aborsi	33
2.3.1. Aborsi Spontan (<i>Abortus Spontaneous</i> , Miscariage, Keguguran).....	33
2.3.2. Aborsi Buatan (<i>Abortus Provokatus</i> , <i>Induced Abortion</i> ,	

<i>Procured Abortion</i>).....	33
2.4. Peraturan yang berkaitan dengan Undang-uda mengenai aborsi.....	35
2.4.1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	35
2.4.2. Tindak Pidana Profesi Kedokteran Dalam Pandangan Hukum Pidana Indonesia	37
2.4.3. Aborsi Menurut KUHP	37
2.5. Metode Aborsi Medis	38
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN TINDAKAN ABORSI TERHADAP JANIN YANG MASIH DALAM KANDUNGAN BERDASARKAN PASAL 75 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN	
3.1. Pengertian Janin	41
3.2. Pelatihan Pelayanan Aborsi.....	44
3.3. Metode Aborsi	47
3.4. Pelaksanaan Pelayanan Tindakan Aborsi	51
3.4.1. Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis.....	51
3.4.2. Pelayanan Aborsi Atas Kehamilan Akibat Perkosaan.....	55
3.5. Tindak Pidana Aborsi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	62
3.5.1. Bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.....	67
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	75
4.2. Saran	76
DAFTAR BACAAN	